RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEMBAKUNG

Jalan Mangkuraja Rt. 09 Kode Pos 77453 Kalimantan Utara
email : kecsembakung@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih karunia serta perkenan-Nya, sehingga Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai lima tahun dan pedoman dalam melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi yang realistis. Dengan Visi, Misi, Tujuan serta Strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Sembakung dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dalam suatu akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah.

Melalui Renstra ini, kami akan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan sebagai pertanggungjawaban tahunan atas keberhasilan dalam mengemban tugas di era otonomi daerah ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi semua komponen Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sembakung, 20 September 2025

CAMAT SEMBAKUNG



Agus Arif Darmawan, S.I.P
Pembina, Tk.I, IV/b
NIP. 19810807 200604 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 10

1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU TRATEGIS PERANGKAT DAERAH 15

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 44

BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 54

3.1 Tujuan Renstra PD Kecamatan Sembakung Tahun 2025-2029 54

3.2 Sasaran Renstra PD Kecamatan Sembakung Tahun 2025-2029 59

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 61

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 61

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 62

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah 62

4.2 Kinerja Penyelenggara Urusan 79

BAB V PENUTUP 82

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang RENSTRA SKPD dengan RPJMD

Renstra SKPD merupakan turunan dari RPJMD yang lebih spesifik, menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Program RPJMD ke dalam rencana aksi konkret untuk masing-masing PD. Renstra Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki hubungan yang erat. Renstra SKPD menjadi pendoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan selama periode lima tahun, dengan berfokus pada tugas dan fungsi masing-masing.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sembakung Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menjamin efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, serta sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan kelurahan. Kecamatan Sembakung, sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan

negara tetangga, memiliki kompleksitas tantangan dalam pelayanan publik, koordinasi pembangunan, serta pengelolaan sumber daya wilayah.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Sembakung Tahun 2025–2029 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui keselarasan ini, diharapkan setiap program dan kegiatan kecamatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi.

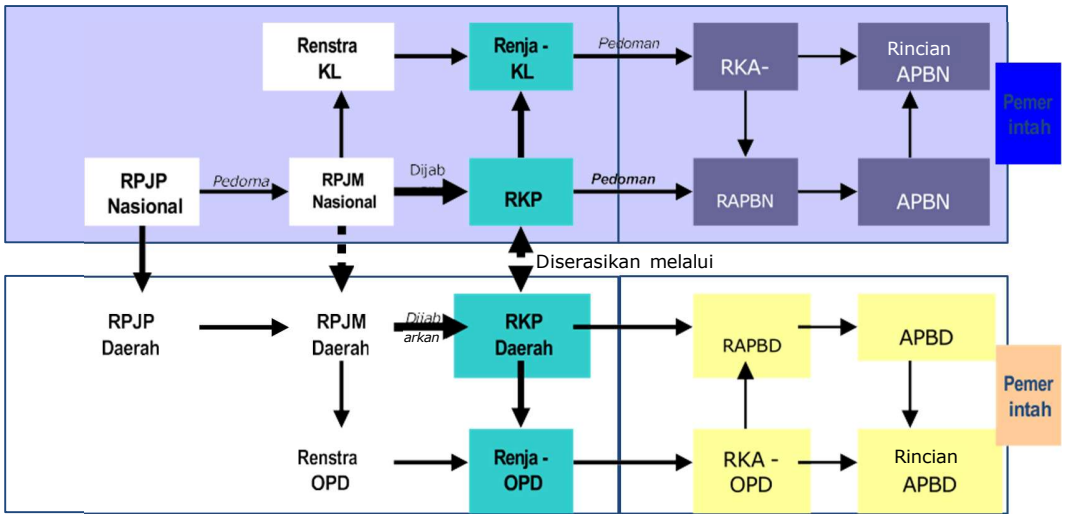
Bupati Nunukan, sekaligus menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan secara langsung.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi, persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Sembakung yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan dan

kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sembakung. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sembakung dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sembakung Tahun 2025–2029 mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Adapun landasan hukum utama dalam penyusunan Renstra ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai timur, dan Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);;
   Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);:
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20219 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
45. 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

49. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
50. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
51. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12, Noreg Daerah Kalimantan Utara Nomor 13-190/2024);
52. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 55);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021).
55. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 105/7/2024).
56. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara:,109/2/2025)

57. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 60).

Dengan berpedoman pada landasan hukum tersebut, Renstra Kecamatan Sembakung disusun secara sistematis, partisipatif, dan terukur sebagai instrumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sembakung adalah untuk memberikan arah, pedoman dan referensi bagi para aparatur Kecamatan Sembakung untuk secara konsisten melaksanakan/menyelenggarakan rencana kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban, serta untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Camat beserta jajarannya dilingkungan Kecamatan Sembakung.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah lainnya, pemerintah desa, serta masyarakat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sembakung Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi

acuan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan kecamatan agar terarah, terukur, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah lainnya, pemerintah desa, serta masyarakat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan arah strategis pembangunan kecamatan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan.
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan yang bersifat terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil (outcome).
3. Menyusun strategi dan arah kebijakan kecamatan dalam rangka menyelesaikan isu-isu strategis dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Menyediakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan tahunan yang konsisten dan berkesinambungan.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan melalui indikator kinerja yang jelas dan sistem pengukuran yang terstandar.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kecamatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Sembakung ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sembakung.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-

upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah seperti :

1. *Latar belakang*
   Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Sembakung, proses penyusunan Renja Kecamatan Sembakung, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Sembakung dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Sembakung.
2. *Landasan Hukum*
   Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
3. *Maksud dan Tujuan*
   Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sembakung.
4. *Sistematika Penulisan*
   Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU TRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang penjelasan gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Renstra Perangkat Daerah seperti :

1. *Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.*
   Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Setiap perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi yang spesifik sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
2. *Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah*
   Bagian ini menguraikan permasalahan Isu strategis yang perlu menjadi perhatian meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik,

penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta peningkatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Penanganan isu-isu tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya perangkat daerah yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.

BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang penjelasan Tujuan Renstra, Sasaran Renstra , Strategis Renstra dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah seperti :

1. *Tujuan Renstra PD Kecamatan Sembakung Tahun 2025-2029*
   Selain itu, Renstra ini juga bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang responsif, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di tingkat kecamatan. Dengan demikian, Kecamatan Sembakung diharapkan mampu menjadi motor penggerak pelayanan publik dan pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. *Sasaran Renstra PD Kecamatan Sembakung Tahun 2025-2029*
   Untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan, Kecamatan Sembakung menetapkan sejumlah sasaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
3. *Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan*
   Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029, Perangkat Daerah menerapkan berbagai strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat
4. *Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029*
   Arah kebijakan ini menjadi pedoman bagi Kecamatan Sembakung dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode 2025–2029, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,

pelayanan publik yang prima, serta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang Program. Kegiatan Renstra Perangkat Daerah seperti :

Uraian Program , Uraian Kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembagunan daerah dan Target keberhasilan keberhasilan penyapaian tujuan dan sarana renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinirja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Bagian ini menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan tugas, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dengan prinsip keterukuran, akuntabilitas, dan realisme. Dokumen ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renja tahunan, disesuaikan dengan tahapan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHANDAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEMBAKUNG

Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sembakung dalam Wilayah kabupaten Nunukan dan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan

Menurut Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021, Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok; membantu Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyrakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUGAS DAN FUNGSI

Uraian Tugas Umum JA dan Jabatan Fungsional Pada Kecamatan Sembakung

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada kecamatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
b) mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
c) menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKjIP sesuai lingkup tugasnya;
d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
e) menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
f) mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
g) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
h) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
i) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Kecamatan Sembakung mempunyai tugas membantu Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.

(2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:

a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Kecamatan Sembakung dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

A. Camat

Tugas Pokok

1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
   a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
      1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
      2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
      3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
      4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Mengoordinasika upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
         a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
         b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
         c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

2. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
   i. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   ii. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

3. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikalyang terkait;
2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum yang melibatkan pihak swasta; dan
3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitaspelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
    1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatandengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
    2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatKecamatan; dan
    3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkatKecamatan kepada Bupati.
5. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
6. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
    1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
    3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahKecamatan; dan
    4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekda.

7. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:

a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; danuntuk melaksanakan tugas pembantuan.
b. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
c. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Bupati.
f. Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a. pelaksanaan kebijakan di Kecamatan sesuai dengan norma, standar, prosedurdan kriteria yang telah ditetapkan; perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
   1. urusan pemerintahan unsur kewilayahan;
   2. kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkatdaerah;kegiatan administrasi keuangan
   3. perangkat daerah;
   4. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;

5. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
6. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
7. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
8. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
9. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
10. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

b. pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan kecamatan;
d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemberdayaan masyarakat;
f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
i. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

B. Sekretaris

1) Tugas Pokok

1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi-seksi serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Fungsi

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Kecamatan;
b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
   1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
   3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   4. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   5. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   6. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   7. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
   8. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;
d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
e. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan, pembukuan,verifikasi dan

perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;

f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Kecamatan;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Kecamatan;
h. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan;
i. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
j. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

B.I Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

1) Tugas Pokok

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Penyusunan Program,

Keuangan, dan Pelaporan serta bidang data dan statistik;

b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
   1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; dan
   2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

B.II Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Tugas Pokok

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Umum dan Kepegawaian yang terdiri dari:
   1. kearsipan dan perpustakaan;
   2. komunikasi dan informasi;
   3. keprotokolan; dan
   4. kepegawaian.

b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari;
   1. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   2. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   3. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   4. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   5. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
   6. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
c. pelaksanaan komunikasi informasi dan publikasi kegiatan perangkat daerah;
d. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

C. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

1) Tugas Pokok

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

yang terdiri dari:
1) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2) Pertanahan;
3) Perumahan;
4) Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
5) Pendidikan;
6) Kesehatan;
7) Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
8) Kehutanan.

b. perencanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1) Tugas Pokok

Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari:
   1) perencanaan, pengendalian pembangunan dan tata ruang;
   2) pemberdayaan masyarakat dan desa;

3) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4) kebudayaan dan pariwisata;
5) kepemudaan dan olah raga; dan
6) perhubungan

b. perencanaan program yang terdiri dari:
1) program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
2) program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Tugas Pokok

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menjabat Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk wilayah kecamatan.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari:
1) penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman

masyarakat dan perlindungan masyarakat;
2) pengawasn lingkungan hidup;
3) pembinaan wawasan kebangsaan, kesatuan bangsa dan politik;
4) kesiapsiagaan dan penanganan bencana; dan
5) koordinasi lintas sektor, TNI dan Polri.

a. perencanaan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

F. Kepala Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

1) Tugas Pokok

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terdiri dari:
   1) penanganan masalah sosial;
   2) transmigrasi dan ketenagakerjaan;
   3) koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
   4) kesehatan dan keluarga berencana;
   5) potensi pendapatan daerah;

6) perindustrian dn perdagangan; dan
7) kelautan dan perikanan.

b. perencanaan program dan kegiatan yang terdiri dari:
1) program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; dan
2) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.

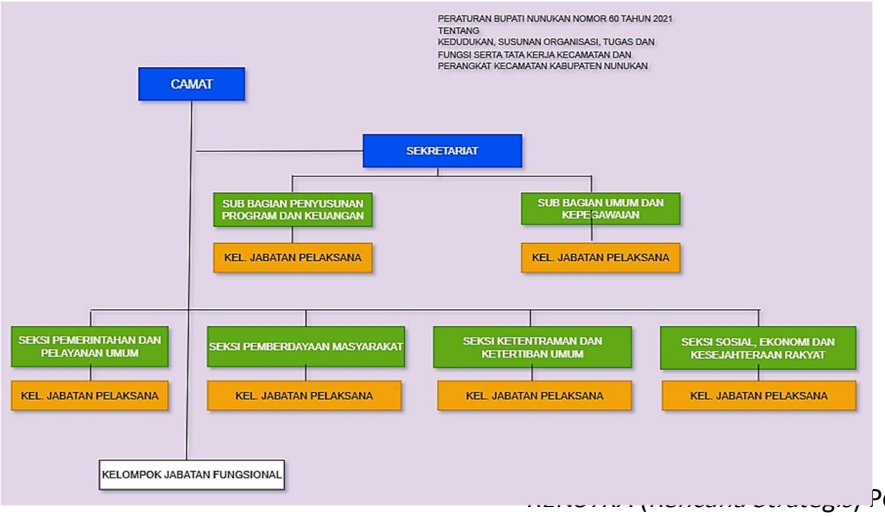
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Struktur Organisasi

Berdasarkan landasan hukum yang sama, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

a. Camat;
b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari:
   1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
   2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;dan
h. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan



2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah Pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan sebanyak 37 orang, yang terdiri dari PNS dan Tenaga honorer dengan terinci adapun data personil Kecamatan Sembakung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Sembakung
Berdasarkan Status Kepegawaian
Per 25 agustus 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	PNS	19
2	CPNS	3
3	PPPK	5
4	HONORER/NON PNS	10
JUMLAH		**37**

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai PNS, CPNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu menurut
Pangkat dan Golongan

No	Jabatan Struktural	Jmlh	Pangkat/Gol/Ruang	Pendidikan formal	Ket
1	Camat	1	Pembina/IVb	S1	
2	Sekcam	1	Penata Tk.1/IVa	S1	
3	Kasi PPU	1	Penata Tk.1/IIIc	S2	
4	Kasi PMKR	1	Penata/IIId	S1	

5	Kasi Sosekkesra	1	Penata Tk.1/IIId	S1	
6	Kasi Trantib	1	Penata/IIId	S1	
7	Kasubag Umum & Kepeg	1	Penata Muda Tk. I,III/b	S1	
8	Kasubag Sungram	1	Penata Muda Tk. I,III/b	S1	
9	Staf	2	Penata Muda Tk. I,III/b	S1	
10	Staf	1	Penata Muda Tk. I,III/b	D3	
11	Staf	3	Penata Muda/IIIa	S1	
12	Staf	2	Penata Muda Tk. I,III/b	S1	
13	Staf	3	Penata Muda/IIIa	SMA	
14	Staf	1	Penata Muda Tk. I,III/b	SMA	
15	Staf	1	Pengatur/IIa	SMP	
16	CPNS	3	Penata Muda/IIIa	S1	
17	PPPK	1	IX	S1	
18	PPPK	4	V	SMA/ SEDERAJAT	
19	Honorer	1	-	S1	
20	Honorer	1	-	D3	
21	Honorer	7	-	SMA	
22	Honorer	1	-	SMP	

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Dari Tabel 2.2 diatas menggambarkan bahwa dari 37 Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Sembakung terdapat 2 Orang Pegawai yang berstatus PNS golongan IV, 16 Orang PNS berstatus golongan III, 3 Orang CPNS, 1 orang PNS berstatus golongan II, 4 Orang PPPK berstatus golongan IX dan 1 Orang PPPK yang berstatus Golongan V.

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata-2 (S2)	1
2	Strata-1 (S1)	19
3	Sarjana Muda/D3	1
4	SLTA/SMK	15
5	SMP	2
	JUMLAH	**37**

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dari 27 orang PNS/CPNS/PPPK dan 10 orang Honorer di Kantor Kecamatan Sembakung dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai PNS/CPNS/PPPK dan Honorer menurut Pendidikan
Per 25 Agustus 2025

1	IV	2
2	III	20
3	II	1
4	IX	1
5	V	4
	JUMLAH	**27**

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

2. Aset, Sarana, dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Sembakung terdiri dari Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.4
Data Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan sembakung
Per 1 Juli 2025

No	Sarana dan prasarana	Unit buah	Kondisi
1	Gedung dan Bangunan	5	Kurang Baik
2	Mobil dinas	1	Rusak Berat
3	Motor dinas	3	Baik
4	Bak air / propil	4	Baik
5	Mesin Tik	1	Baik
6	Lemari Besi	6	Baik
7	Filling cabinet	1	Baik
8	Brankas	1	Rusak
9	Laptop	4	Baik
10	Lemari makan	1	Rusak Berat
11	Lemari Kayu	4	Baik
12	Meja ½ biro	23	Baik
13	Meja 1 biro	2	Baik
14	Kursi putar	9	Baik
15	Kursi biasa	6	Baik
16	Bangku tunggu	3	Baik
17	Kursi Plastik	100	Baik
18	Sofa	4	Baik
19	Mesin Rumput	1	Baik
20	A.C split	2	Baik
21	Kipas angin	14	Baik
22	Alat rumah tangga lain – lain	91	Baik
23	Speed Boat	1	Kurang Baik
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
25	Kursi hadap depan meja kerja pejabat	7	Baik
26	Lemari buku	1	Baik
27	Printer	8	Baik
28	Komputer/PC	6	Baik
29	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
30	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
31	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
32	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
33	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
34	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
35	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
36	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang

37	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
38	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
39	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
40	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
41	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
42	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
43	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
44	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
45	Sepada Motor	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
46	Speed Boat / Motor Tempel	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
47	Speed Boat / Motor Tempel	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
48	Mesin Ketik Manual Piortable (11-13 Inci)	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
49	Mesin Absen (Time Recorder)	1/Unit	Rusak Berat/ Usang
50	Lemari Kaca	2/buah	Rusak Berat/ Usang
51	Lemari Kaca	2/buah	Rusak Berat/ Usang
52	Lemari Kaca	3/buah	Rusak Berat/ Usang
53	Kursi Besi/Metal	1/Unit	Rusak Berat/Usang
54	Meja Rapat	1/Unit	Rusak Berat/Usang
55	Meja 1/2 Biro	2/Buah	Rusak Berat/Usang
56	Meja 1/2 Biro	3/Buah	Rusak Berat/Usang
57	Meja 1/2 Biro	1/Unit	Rusak Berat/Usang
58	Meja 1/2 Biro	1/Unit	Rusak Berat/Usang
59	Meja 1/2 Biro	1/Unit	Rusak Berat/Usang
60	Kursi Fiber Glas/Plastik	14/Buah	Rusak Berat/Usang

61	Kursi Fiber Glas/Plastik	36/Buah	Rusak Berat/Usang
62	Kursi Fiber Glas/Plastik	147/Buah	Rusak Berat/Usang
63	Kursi Fiber Glas/Plastik	363/Buah	Rusak Berat/Usang
64	Kursi Putar	3/Buah	Rusak Berat/Usang
65	Kursi Putar	1/Buah	Rusak Berat/Usang
66	Kursi Putar	4/Buah	Rusak Berat/Usang
67	Sofa	1/Buah	Rusak Berat/Usang
68	Meubeleur lainnnya	1/Buah	Rusak Berat/Usang
69	Meubeleur lainnnya	2/Buah	Rusak Berat/Usang
70	Meubeleur lainnnya	3/Buah	Rusak Berat/Usang
71	Meubeleur lainnnya	3/Buah	Rusak Berat/Usang
72	Meubeleur lainnnya	3/Buah	Rusak Berat/Usang
73	Meubeleur lainnnya	1/buah	Rusak Berat/Usang
74	Mesin Pemotong Rumput	2/Buah	Rusak Berat/Usang
75	Lemari Es	1/Buah	Rusak Berat/Usang
76	A.C Split	1/Buah	Rusak Berat/Usang
78	Kipas Angin	1/Buah	Rusak Berat/Usang
79	Televisi	1/Buah	Rusak Berat/Usang
80	Equalizer	1/Buah	Rusak Berat/Usang
81	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2/Buah	Rusak Berat/Usang
82	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	1/Buah	Rusak Berat/Usang
83	Power Amplifier	2/Buah	Rusak Berat/Usang
84	Camera Electronic	1/Buah	Rusak Berat/Usang
85	Handy Talky (HT)	2/Buah	Rusak Berat/Usang
86	Antene MF/MW Portable	1/Buah	Rusak Berat/Usang

87	PC Unit	1/Buah	Rusak Berat/Usang
88	Laptop	1/Buah	Rusak Berat/Usang
89	Laptop	1/Buah	Rusak Berat/Usang
90	Note Book	1/Buah	Rusak Berat/Usang
91	Note Book	1/Buah	Rusak Berat/Usang
92	Note Book	1/Buah	Rusak Berat/Usang
93	Note Book	1/Buah	Rusak Berat/Usang
94	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/buah	Rusak Berat/Usang
95	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2/buah	Rusak Berat/Usang
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/buah	Rusak Berat/Usang
97	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1/buah	Rusak Berat/Usang

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Sembakung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kewilayahan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan menetapkan fungsinya sebagai berikut :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyrakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan periode sebelum dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	**indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM**					**Indeks**	-	98,15	98,25	98,35	98,45	-	98,15	98,25	98,35	96,71	-		100	100	100
	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah					**%**	-		100	100	100	-		100	100	100	-		100	100	100
2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Dokumen	-		2	2	2	-		2	2	2	-		100	100	100
3	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan	-		4	4	4	-		4	4	4	-		100	100	100
4	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Laporan	-		2	2	2	-		2	2	2	-		100	100	100
5	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Orang /bulan	-		25	25	25	-		25	25	25	-		100	100	100
6	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Dokumen	-		4	4	4	-		4	4	4	-		100	100	100
7	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					Paket	-		1	1	1	-		1	1	1	-		100	100	100
8	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Paket	-		1	1	1	-		1	1	1	-		100	100	100
9	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					Paket	-		1	1	1	-		1	1	1	-		100	100	100
10	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					Paket	-		2	2	2	-		2	2	2	-		100	100	100
11	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Laporan	-		35	35	50	-		35	35	50	-		100	100	100
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Laporan	-		12	12	12	-		12	12	12	-		100	100	100
13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					Laporan	-		12	12	12	-		12	12	12	-		100	100	100
14	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					Unit	-		5	5	5	-		5	5	5	-		100	100	100
15	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					Unit	-		1	1	1	-		1	1	1	-		100	100	100
16	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					-	-		-	-	-	-					-				
	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien					**%**	-		100	100	100	-		100	100	100	-		100	100	100



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Laporan	-		2	2	2	-		2	2	2	-		100	100	100
18	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Dokumen	-		1		1	-		1		1	-		100		100
19	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Laporan	-		1	1	1	-		1	1	1	-		100	100	100
20	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					Laporan	-		1	1		-			1		-		100	100	
	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan					%	-		100	100	100	-		100	100	100	-		100	100	100
21	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					Laporan	-			12	12	-			12	12	-			100	100
	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional					%	-		100	100	100	-		100	100	100	-		100	100	100
22	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Dokumen	-		4			-		4			-		100		
23	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					Laporan	-			4	4	-			4	4	-			100	100
24	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					Dokumen	-		2	2		-		2	2		-		100	100	
25	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					Laporan					4					4					100

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun Kinerja 2021–2024 pada Kecamatan/Perangkat Daerah yang diukur dalam tabel menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai sasaran.:

1. Aspek pelayanan publik, terutama melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), stabil di angka 87+ dengan capaian 100%, yang menandakan pelayanan publik di kecamatan cukup memuaskan.
2. Aspek administrasi dan tata kelola pemerintahan sangat baik. Hal ini tercermin dari:
   - Semua dokumen perencanaan dan laporan tersusun sesuai target (100%).
   - Dukungan sarana-prasarana kantor (instalasi listrik, perlengkapan, logistik, kendaraan dinas, gedung) semuanya terpenuhi dan terpelihara.
3. Aspek koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal juga terjaga, terlihat dari laporan koordinasi dan dokumen sinergi yang selalu terpenuhi.
4. Pelaksanaan kewenangan tambahan kecamatan, seperti fasilitasi administrasi pemerintahan desa dan pendampingan desa, juga terlaksana penuh sesuai target

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke					Realiasasi Anggaran Pada tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
UNSUR KEWILAYAHAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		2.838.305.996	3.037.912.819	3.505.532.993	-		2.065.618.699	2.818.064.351	3.505.532.993	-		**52,63**	**92,76**	**94,27**	**30,27**	**0.30**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		41.124.800	54.928.820	89.721.870	-		28.474.800	53.828.820	87.232.500	-		**60,51**	**98,00**	**97,23**	**47,71**	**0,48**
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-		**2.805.000**	**6.019.750**	**4.987.950**	-		**0**	**5.995.000**	**4.987.950**	-		0	**99,59**	**100**	**33,35**	**0,33**
PROGRAM PEMEMBERDAYAAN MAYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		0	**15.690.00**	**15.680.000**			0	**14.010.000**	**13.100.000**			0	**89,29**	**83,55**		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**0**	**13.690.000**	**64.462.100**			**0**	**11.520.000**	**64.332.100**			**0**	**99,69**	**99,80**		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**15.927.000**	**44.860.000**	**14.960.000**			**15.927.000**	**44.720.000**	**14.830.000**				**99,69**	**99,13**		

Dari tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan 2021-2024 diatas dapat di jelsakan sebagai berikut

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2021– 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan rata-rata realisasi anggaran mencapai di atas 95% setiap tahunnya. Anggaran meningkat signifikan dari Rp1,28 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2,24 miliar pada tahun 2024, dengan realisasi anggaran yang konsisten di atas 97%. Sub-kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah, penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan laporan kinerja, hingga administrasi keuangan dan pembayaran gaji ASN terealisasi hampir sempurna. Selain itu, kegiatan penyediaan sarana-prasarana kantor seperti instalasi listrik, perlengkapan, logistik, cetakan, hingga rapat koordinasi SKPD juga terlaksana optimal dengan rata-rata realisasi mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan mampu mengelola kebutuhan administrasi dan penunjang urusan pemerintahan secara efisien dan disiplin, sehingga mendukung kelancaran pelayanan publik di wilayah kerja.

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

   Program ini dilaksanakan untuk mendukung fungsi koordinatif kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Alokasi anggaran berfluktuasi, dari Rp29,7 juta pada tahun 2021 menjadi Rp68,3 juta pada tahun 2024. Meski demikian, realisasi anggaran tetap tinggi, berkisar antara 89% hingga 99%. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal, serta peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan. Seluruh kegiatan terlaksana baik dengan realisasi mendekati 100%, meskipun pada tahun 2024 terdapat sedikit penurunan efektivitas koordinasi dengan perangkat daerah lain. Secara umum, program ini berhasil memastikan bahwa fungsi kecamatan sebagai simpul koordinasi pemerintahan tetap berjalan efektif, mendukung integrasi perencanaan dan pelaksanaan program lintas sektor, serta memperkuat

3. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

   Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum baru mulai dilaksanakan pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran Rp5,7 juta,

kemudian meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi Rp68,5 juta. Lonjakan anggaran ini mencerminkan semakin tingginya perhatian terhadap aspek ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Realisasi program juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian di atas 99%. Kegiatan yang dilakukan meliputi koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah, serta koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan kepolisian terkait penegakan hukum. Keberhasilan program ini memperlihatkan bahwa kecamatan mampu berperan aktif dalam menjaga stabilitas wilayah, membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.

4. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
   Program ini mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi anggaran maupun realisasi kegiatan. Anggaran naik dari Rp1,23 juta pada tahun 2021 menjadi Rp14,7 juta pada tahun 2024, dengan realisasi rata-rata mendekati 100%. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi fasilitasi, rekomendasi, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, hingga koordinasi pendampingan desa di wilayah kecamatan. Seluruh kegiatan terealisasi dengan baik, meskipun ada sedikit variasi capaian pada pendampingan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan berkomitmen memperkuat perannya sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
   kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan.

2.1.4. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Sembakung

Kecamatan Sembakung merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik. Dengan letak yang berada di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, serta dominasi wilayah pedalaman dan aliran sungai, Kecamatan Sembakung memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan publik.

Kelompok sasaran layanan di Kecamatan Sembakung mencakup berbagai lapisan masyarakat, antara lain:

1. **Masyarakat umum** di desa-desa terpencil yang membutuhkan layanan dasar seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
2. **Kelompok rentan**, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak, yang memerlukan pendekatan layanan yang inklusif dan berkeadilan.
3. **Petani dan nelayan tradisional**, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, memerlukan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses pasar, dan pendampingan usaha.
4. **Masyarakat adat dan komunitas perbatasan**, yang memiliki kearifan lokal dan kondisi sosial-budaya tersendiri, sehingga perlu pendekatan layanan yang sensitif terhadap budaya dan nilai setempat.

Dengan mengenali kelompok sasaran ini, Pemerintah Kecamatan Sembakung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merata, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini juga sejalan dengan komitmen peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan prima.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DARTAH

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat

diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2,21.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sembakung dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan yang Identifikasi Permasalahan Pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Permasalahan Pelayanan

Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Belum optimalnya pelayanan public di Kecamatan	Keterbatasannya atau Rendahnya Kualitas dan Kuantitas SDM Kecamatan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen perizinan dan atau non perizinan secara mandiri
		Masih rendahnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Masih rendahnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan
		Sarpras Penunjang masih kurang memadai karena keterbatasan anggaran	Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal
2	Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa belum optimal	Kurangnya Koordinasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Masih kurangnya Kualitas dan Kuantitas Usulan Kegiatan Pembangunan dari Masyarakat

		Keterbatasan SDM Perangkat Desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa
		Pembinaan / pendampingan perangkat Desa belum optimal	Koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa belum optimal
			Terlambatnya laporan kejadian gangguan kantibnam dan bencana alam
		Masih rawannya konflik SARA di masyarakat	Masih rendahnya wawasan kebangsaan masyarakat

2.2.1.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Perumusan visi merupakan gambaran umum mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai Kabupaten Lamongan di akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2029, sebagai hasil pembangunan selama lima tahun. Visi pembangunan Kabupaten Nunukan untuk periode 2025-2029 tetap mengacu kepada visi yang telah ditetapkan dalam proses politik. Visi tersebut dinilai mampu merepresentasikan harapan masyarakat Nunukan menuju tahun 2029. Adapun Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 adalah sebagai :

” KABUPATEN NUNUKAN BERANDA DEPAN NKRI YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERKELANJUTAN “

Sebagai *beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Kabupaten Nunukan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pembangunan nasional di wilayah perbatasan. Dengan semangat kebersamaan dan kemandirian, Nunukan berkomitmen untuk menjadi daerah **berdaya saing**, dengan sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang tangguh, serta tata kelola pemerintahan yang profesional. Kabupaten Nunukan juga terus bergerak **maju**, melalui

pembangunan yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok wilayah. Melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, Nunukan siap menjadi daerah yang **berkualitas**, berkarakter, dan berdaya juang tinggi — mencerminkan wajah Indonesia yang kuat, sejahtera, dan bermartabat di perbatasan.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan umum yang menggambarkan langkah langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Melalui perumusan misi, arah pencapaian visi menjadi lebih jelas, karena misi menjelaskan upaya-upaya prioritas yang perlu dilakukan secara sistematis dan terarah. Berikut merupakan misi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berbudaya, Dan Berkarakter.
2. Meningkatkan Perekonomian Yang Tangguh Dan Berbasis Sumber Daya Lokal.
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Responsif Terhadap Bencana.
5. Meningkatkan Infrastruktur Dan Konektivitas Wilayah Yang Merata Dan Berkelanjutan

Keterkaitan tugas dan fungsi Kecamatan Mantup dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih adalah pada Misi ke 5, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sembakung
Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD Visi :
Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan

Visi : Kabupaten Nunukan Beranda Depan NKRI Yang Berdaya saing, Maju dan Berkelanjutan				
Misi : Membawa Perubahan Yang Mencerminkan Inovasi, Kesejatreraan, Keadilan, dan Kemandirian				
Tujuan dan Sasaran	**Indikator Tujuan dan Sasaran**	**Identifikasi Permasalahan**	**Faktor yang Memengaruhi**	
			Pendukung	**Penghambat**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	proses pelayanan yang lambat, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta minimnya standar pelayanan yang terukur, kapasitas aparatur yang belum merata dan erbatasnya sarana dan prasarana pendukung	Komunikasi yang baik dan sikap responsif dari petugas memberikan kesan positif dan membangun kepercayaan masyarakat, Kepemimpinan yang visioner dan dukungan manajemen juga berperan penting dalam menciptakan budaya kerja yang berorientasi sera pemanfaatan teknologi informasi mempercepat proses administrasi dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik	Terbatasnya kompetensi aparatur, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap pelayanan yang profesional, kurangnya standar pelayanan yang jelas dan terukur, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan tugas
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kecamatan	Nilai IKM belum mencapai target maksimal akibat pelayanan yang belum sepenuhnya cepat dan berbasis digital.	Keberadaan sistem layanan PATEN yang sudah ada.	Masih adanya layanan yang bersifat manual dan keadaan Giogravis Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterkaitan dan konsistensi logis antar dokumen kinerja	Adanya monitoring dan pembinaan berkala dari Bappelitbangda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat	Keterlambatan penyusunan atau penginputan dokumen kinerja yang berdampak pada penilaian akhir.

2.2.1.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap Renstra Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri). Dimana Kemendagri menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka

menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian Dalam Negeri di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi Kecamatan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kemendagri. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri:

Tabel 2.9
Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif 3. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan 4. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, trantibum, dan pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa belum optimal	1. Keterbatasan jumlah pegawai Kecamatan 2. Keterbatasan sarana dan Prasarana Pendukung 3. Kurangnya Kompetensi SDM Kecamatan dan Desa 4. . Data yang sistematis untuk penyusunan program dan kegiatan belum tersedia 5. Monitoring evaluasi dan capaian kinerja belum optimal 6. Pembinaan Aparatur Desa dan tena Teknis terkait belum Optimal 7. Ketersediaan dana yang terbatas	1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat structural dan para staf kecamatan 2. Hubungan kerja dan Koordinasi yang baik antara Kecamatan dengan Forkopimcam, Dinas Instansi, UPT dan pihakpihak terkait lainya 3. . Komitmen dan semangat kerja yang tinggi dari semua Pegawai Kecamatan 4. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan

Adapun telaah terhadap Renstra Provinsi dilakukan terhadap Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025- 2029. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utra dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Sembakung ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utra. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029:

Tabel 2.10
Telaah Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan yang berkualitas	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum seluruh aparatur memiliki orientasi pelayanan publik dan budaya kerja profesional	Komitmen pimpinan daerah dan aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melayani.

2.2.1.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Telaah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sangat berguna untuk memastikan pengembangan wilayah sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi pembangunan. Telaah RTRW digunakan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan di suatu wilayah, termasuk pembangunan pemukiman, perumahan, dan infrastruktur, sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 – 2043. Kecamatan Sei Menggaris masuk dalam rencana pembangunan kawasan yang meliputi : kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri dan Kawasan pemukiman pedesaan. Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Sembakung terkait dengan rencana tata ruang wilayah sebagai beriku

Tabel 2.11
Telaah RT/RW Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043

Rencana tata Ruang Wilayah Terkait Tupoksi Kecamatan Sembakung	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Kawasan Tanaman Pangan (P-1)	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan kawasan tanaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan daerah	Infrastruktur irigasi dan jalan produksi masih terbatas	Potensi lahan pertanian masih luas dan sesuai untuk tanaman pangan.
Kawasan Perkebunan (P-3)	Produktivitas kawasan perkebunan belum optimal akibat rendahnya kualitas sarana produksi, infrastruktur, dan SDM petan	Infrastruktur pendukung (jalan produksi, pengolahan hasil) masih terbatas	Luas lahan perkebunan yang potensial untuk dikembangkan
Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2)	Pemanfaatan potensi perikanan budidaya belum optimal karena keterbatasan sarana, teknologi, dan akses pasar	Keterbatasan sarana produksi dan teknologi budidaya yang modern	Ketersediaan lahan tambak/kolam dan potensi perairan yang mendukung budidaya
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pengembangan kawasan peruntukan industri belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur pendukung dan investasi	Keterbatasan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih) dan minat investasi yang masih rendah.	Tersedianya lahan strategis yang sesuai untuk pengembangan kawasan industri
Kawasan Permukiman Perdesaan (PD)	Kualitas kawasan permukiman perdesaan belum memadai karena keterbatasan infrastruktur dasar dan pelayanan publik	Keterbatasan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, sanitasi, listrik) serta layanan sosial dasar	Tersedianya lahan permukiman dan dukungan program pemerintah perdesaan.

2.2.2 Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sembakung mencerminkan tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Beberapa isu penting meliputi **peningkatan kualitas pelayanan publik** yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat; **penguatan kapasitas aparatur** dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional; serta **pemanfaatan teknologi informasi** untuk mempercepat proses administrasi dan pelayanan masyarakat.

Selain itu, **terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan**, **aksesibilitas wilayah yang masih terbatas**, serta **tingginya**

kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian strategis dalam mendorong pemerataan pelayanan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Sembakung. Upaya mengatasi isu-isu tersebut menjadi landasan penting dalam perumusan program dan kegiatan strategis demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan yang efektif.

Ketentuan umum Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Pemerintah Kecamatan Sembakung dalam 5 tahun ke depan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu strategis yang akan dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi tepat sasaran. Secara umum, rumusan isu-isu strategis yang menjadi fokus bagi Kecamatan Sembakung antara lain:

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan maupun perangkat kecamatan;
b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan maupun perangkat kecamatan;
c. Tersedianya Sarana Prasarana Publik di seluruh wilayah kecamatan; dan
d. Peningkatan keberdayaan masyarakat Kecamatan Sembakung dalam berbagai bidang.

Tabel 2. 13
Isu Strategis

No	Capaian Kinerja / Peluang / Tantangan	Isu Strategis
1	Masih rendahnya kualitas dan kecepatan layanan administrasi	Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
2	Belum optimalnya fungsi koordinasi lintas sektor di kecamatan	Lemahnya sinergi kecamatan dengan OPD teknis dan pemerintah desa
3	Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Kurangnya partisipasi dan literasi warga Terhadap pembangunan kewilayahan
4	Keterbatasan infrastruktur dan pelayanan terpadu berbasis wilayah	Perlunya pendekatan pembangunan kewilayahan dan sistem zonasi pelayanan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sembakung Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nunukan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan Sembakung menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tujuan tersebut selaras dengan **Misi III RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, yaitu: "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melani, Cepat Dan Tuntas"**. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sembakung, dalam hal ini Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan dapat tercapai dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.1 *Cascading* Misi III RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

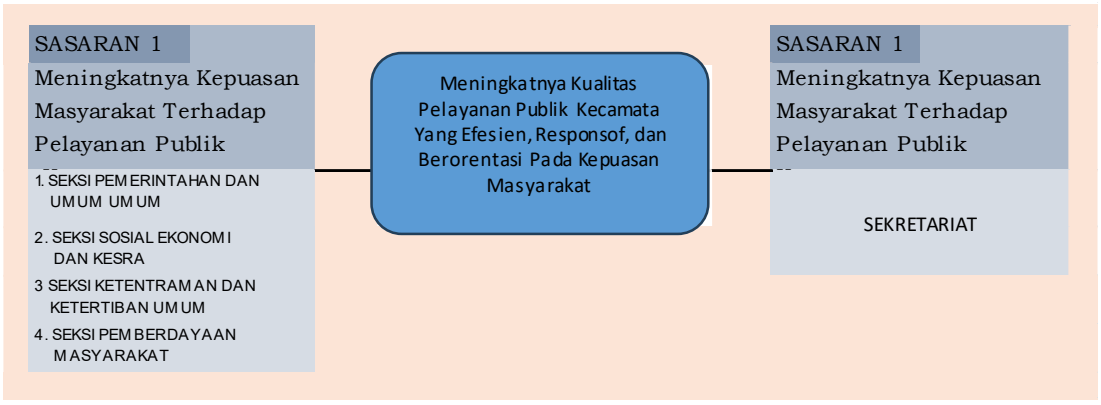
Penetapan Tujuan pembangunan Kecamatan Sembakung berpedoman pada *cascading* Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Nunukan, yaitu "Terwujudnya Layanan Publik yang Prima" dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP). Sejalan dengan hal tersebut, tujuan yang ditetapkan adalah:

"Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat."

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sasaran pembangunan Kecamatan Sei Menggaris 2025–2029 adalah:

1. **Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publi k kecamatan.**
2. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.**

Adapun logical framework tujuan dan sasaran Kecamatan Sembakung dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sembakung Tahun 2025-2029

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Kecamatan Sembakung dengan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.1 *Cascading* Renstra Kecamatan Sembakung
Tahun 2025-2029

Adapun Keselarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, serta Kegiatan dan Indikator Kegiatan pada Renstra Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

TUJUAN	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN YANG EFISIEN, RESPONSIF, DAN BERORIENTASI PADA KEPUASAN MASYARAKAT					
SASARAN	MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN					
INDIKATOR	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (Indeks)					NILAI SAKIB
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (%)	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (%)	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)
KEGIATAN	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PENANGGUNG JAWAB	SEKSI PEMERINTAHAN DAN UMUM UMUM	SEKSI SOSIAL EKONOMI DAN KESRA	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SEKRETARIAT

Gambar 3.2 Keselarasan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Renstra Kecamatan SembakungTahun 2025-2029

Keterkaitan/Linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Sembakung											
- Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	98,45	98,47	98,48	98,50	98,51	98,52	98,54	
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	98,45	98,47	98,48	98,50	98,51	98,52	98,54	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	C	B	B	BB	BB	BB	BB	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	98,47	98,48	98,5	98,51	98,52	98,54	
			Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi	100	100	100	100	100	100	
			Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	
			Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	100	100	100	100	100	100	
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP (Predikat)	B	B	BB	BB	BB	BB	
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tepat Waktu dan Berkualitas	100	100	100	100	100	100	

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian

tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sembakung menetapkan sasaran strategi *"Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan".*

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN SEMBAKUNG 2025-2029

Strategi dan Arah Kebijkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien yang merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Nunukan, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi Kabupaten Nunukan secara efektif dan berkelanjutan , dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Sembakung sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Sembakung :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antar perangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Kabupaten Nunukan Beranda Depan NKRI Yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanju			
Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani Cepat Dan tuntas			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kabupaten Yang Inovatif, Sejatera, Adil Dan Mandiri	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, koordinasi, pendampingan, dan pemberdayaan pemerintahan Desa	Meningkatkan kualitas pelayanan dan pelayanan publik
			Meningkatkan kapasitas aparatur Desa
			Meningkatkantatakelola pemerintahan Desa, akuntabilitas, dan transparansi sistim pelaporan
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan berbagai kegiatan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan	Meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas (ketersediaan) sarana dan prasarana Kecamatan
			Meningkatkan kualitas pelayanan Adm. Perkantoran
			Meningkatkan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan pelaksanaan arah kebijakan. Penahapan Renstra Kecamatan Sembakung dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Tabel 3.3 Linearitas Operasionalisasi NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Perangkat

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
1		Membangun dasar Peningkatan respons terhadap lapopran pelayanan publik	Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan prima	✓	✓	✓	✓	✓
2			Penyederhanaan prosedur layanan sesuai SOP yang jelas dan terbuka	✓	✓	✓	✓	✓
3			Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan cepat dan akuntabel	✓	✓	✓	✓	✓
4			Penyediaan sarana prasarana layanan yang nyaman dan inklusif	✓	✓	✓	✓	✓
5			Monitoring kepuasan masyarakat secara rutin sebagai dasar Perbaikan	✓	✓	✓	✓	✓
6		Membangun dasar Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi	Penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	✓	✓	✓	✓	✓
7			Penyelarasan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	✓	✓	✓	✓	✓

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

4.1.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, SERTA PAGU INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Sembakung untuk priode tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Sembakung							
- Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif		Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.0105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				terlaksananya urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.0105.2.01- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.0105.2.01- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.0105.2.010001- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan		Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksannaya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat		Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksannaya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi		Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			Nilai SAKIP (Predikat)		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	7.01.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	7.01.01.2.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01012.010001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01012.010006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01012.010007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	7.01012.010010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	7.01012.010011- Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.12.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.12.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.12.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.12.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.12.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.12.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.12.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.12.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.12.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.12.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.12.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.12.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.12.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.12.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01012.09.0001- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01012.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional beserta pendanaannya. Rencana Program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatandn Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Sembakung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01- KECAMATAN				4.690.997.062		4.763.586.025		4.809.467.139		4.852.127.999		4.914.178.260		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.274.986.502		4.341228.108		4.383.041225		4.421919.607		4.478.468.254		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	4.274.986.502	100	4.341228.108	100	4.383.041225	100	4.421919.607	100	4.478.468.254	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Sembakung	
7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				119.755.139		119.755.139		119.755.139		119.755.139		119.755.139		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	8	119.755.139	8	119.755.139	8	119.755.139	8	119.755.139	8	119.755.139		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	6		6		6		6		6			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
7.01012.010001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000		
7.01012.010006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				35.700.000		35.700.000		35.700.000		35.700.000		35.700.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	8	35.700.000	8	35.700.000	8	35.700.000	8	35.700.000	8	35.700.000		
7.01012.010007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.960.000		10.960.000		10.960.000		10.960.000		10.960.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	10.960.000	2	10.960.000	2	10.960.000	2	10.960.000	2	10.960.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				33.095.139		33.095.139		33.095.139		33.095.139		33.095.139		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	33.095.139	1	33.095.139	1	33.095.139	1	33.095.139	1	33.095.139		
7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.446.977.837		3.522.719.443		3.561.938.198		3.580.816.580		3.647.365.227		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	3.446.977.837	12	3.522.719.443	12	3.561.938.198	12	3.580.816.580	12	3.647.365.227		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semeste	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	27		27		27		27		27			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.402.013.927		3.477.535.533		3.501.438.198		3.535.632.670		3.602.181.317		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	27	3.402.013.927	27	3.477.535.533	27	3.501.438.198	27	3.535.632.670	27	3.602.181.317		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				34.683.910		34.683.910		50.000.000		34.683.910		34.683.910		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	34.683.910	12	34.683.910	12	50.000.000	12	34.683.910	12	34.683.910		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD				10.280.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semeste	0	4	10.280.000	4	10.500.000	4	10.500.000	4	10.500.000	4	10.500.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				326.971.700		262.471.700		262.471.700		282.471.700		272.471.700		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8	326.971.700	8	262.471.700	8	262.471.700	8	282.471.700	8	272.471.700		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	50		50		50		50		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	0	2		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2	7.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				160.000.000		100.000.000		100.000.000		120.000.000		110.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	160.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	120.000.000	5	110.000.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.971.700		29.971.700		29.971.700		29.971.700		29.971.700		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8	29.971.700	8	29.971.700	8	29.971.700	8	29.971.700	8	29.971.700		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	50	130.000.000	50	130.000.000	50	130.000.000	50	130.000.000	50	130.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				253.043.808		253.043.808		253.043.808		253.043.808		253.043.808		
Tersedianya Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	253.043.808	12	253.043.808	12	253.043.808	12	253.043.808	12	253.043.808		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				229.043.808		229.043.808		229.043.808		229.043.808		229.043.808		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	229.043.808	12	229.043.808	12	229.043.808	12	229.043.808	12	229.043.808		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				128.238.018		183.238.018		185.832.380		185.832.380		185.832.380		
Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	18	128.238.018	18	183.238.018	18	185.832.380	18	185.832.380	18	185.832.380		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	3		3		3		3		3			

KECAMATAN

SEMBAKUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6	6	45.000.000	6	45.000.000	6	45.000.000	6	45.000.000	6	45.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.238.018		18.238.018		20.832.380		20.832.380		20.832.380		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	18	18.238.018	18	18.238.018	18	20.832.380	18	20.832.380	18	20.832.380		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	3	65.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				94.229.504		95.667.228		96.588.660		97.445.420		98.691.576		
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan	100	100	94.229.504	100	95.667.228	100	96.588.660	100	97.445.420	100	98.691.576	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Sembakung	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	0		0		0		0		0			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				47.114.752		47.833.614		48.294.330		48.722.710		49.345.788		

KECAMATAN

SEMBAKUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	47.114.752	4	47.833.614	4	48.294.330	4	48.722.710	4	49.345.788		
7.0102.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				47.114.752		47.833.614		48.294.330		48.722.710		49.345.788		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	47.114.752	4	47.833.614	4	48.294.330	4	48.722.710	4	49.345.788		
7.0102.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				47.114.752		47.833.614		48.294.330		48.722.710		49.345.788		
Terlaksannaya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	0	47.114.752	0	47.833.614	0	48.294.330	0	48.722.710	0	49.345.788		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
7.0102.2.04.0001- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.0102.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				47.114.752		47.833.614		48.294.330		48.722.710		49.345.788		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	4	47.114.752	4	47.833.614	4	48.294.330	4	48.722.710	4	49.345.788		
7.0103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				25.633.779		26.024.891		26.275.553		26.508.622		26.847.621		
Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	100	100	25.633.779	100	26.024.891	100	26.275.553	100	26.508.622	100	26.847.621	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Sembakung	
7.0103.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksannaya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		
7.0103.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		
7.0103.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				10.633.779		11.024.891		11.275.553		11.508.622		11.847.621		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0	20	10.633.779	20	11.024.891	20	11.275.553	20	11.508.622	20	11.847.621		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	0	10		10		10		10		10			
7.0103.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				5.633.779		6.024.891		6.275.553		6.508.622		6.847.621		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	0	10	5.633.779	10	6.024.891	10	6.275.553	10	6.508.622	10	6.847.621		
7.0103.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000		
7.0104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				33.560.311		34.072.363		34.400.536		34.705.675		35.149.500		
Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (%)	100	100	33.560.311	100	34.072.363	100	34.400.536	100	34.705.675	100	35.149.500	7.01.0.00.0.00.0.11.0000 - Kecamatan Sembakung	
7.0104.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				33.560.311		34.072.363		34.400.536		34.705.675		35.149.500		
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	33.560.311	12	34.072.363	12	34.400.536	12	34.705.675	12	35.149.500		
7.0104.2.02.0001- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				33.560.311		34.072.363		34.400.536		34.705.675		35.149.500		

KECAMATAN

SEMBAKUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	33.560.311	12	34.072.363	12	34.400.536	12	34.705.675	12	35.149.500		
7.0105 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				186.853.230		189.704.177		191.531.338		193.230.257		195.701.335		
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	186.853.230	100	189.704.177	100	191.531.338	100	193.230.257	100	195.701.335	7.01.0.00.0.00.0.11.0000 - Kecamatan Sembakung	
7.0105.2.01- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				186.853.230		189.704.177		191.531.338		193.230.257		195.701.335		
terlaksananya urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	186.853.230	4	189.704.177	4	191.531.338	4	193.230.257	4	195.701.335		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	35		35		35		35		35			
7.0105.2.010001- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				156.853.230		159.704.177		161.531.338		163.230.257		165.701.335		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	35	156.853.230	35	159.704.177	35	161.531.338	35	163.230.257	35	165.701.335		
7.0105.2.010008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.0106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75.733.736		76.889.258		77.629.827		78.318.418		79.319.974		
Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (%)	100	100	75.733.736	100	76.889.258	100	77.629.827	100	78.318.418	100	79.319.974	7.01.0.00.0.00.0.11.0000 - Kecamatan Sembakung	
7.0106.2.01- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				75.733.736		76.889.258		77.629.827		78.318.418		79.319.974		
Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	4	75.733.736	4	76.889.258	4	77.629.827	4	78.318.418	4	79.319.974		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
7.0106.2.010003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
7.0106.2.010017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				45.733.736		46.889.258		47.629.827		48.318.418		49.319.974		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	4	45.733.736	4	46.889.258	4	47.629.827	4	48.318.418	4	49.319.974		

4.1.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, serta urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKD berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian tujuan, sasaran, program, maupun kegiatan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja). Yang dirumuskan sebagai alat ukur yang menggambarkan capaian pembangunan daerah, baik dalam bentuk input, output, outcome, benefit, maupun impact, yang dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif, dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kualitas, akuntabilitas, dan pemerataan.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nunukan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Sembakung										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	98,45	98,47	98,48	98,5	98,51	98,52	98,54	
2	Nilai SAKIP	Predikat	C	B	B	BB	BB	BB	BB	
3	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.1.3 SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam proses penyusunannya, daftar subkegiatan prioritas disusun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan serta hasil evaluasi capaian pembangunan tahun- tahun sebelumnya. Keberadaan daftar ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang terarah, serta menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Sembakung				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan urgensi, Penetapan subkegiatan prioritas bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya pembangunan lebih terfokus, efisien, dan tepat sasaran.

Setiap subkegiatan dirancang untuk memberikan dampak nyata dan terukur terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta pelestarian lingkungan hidup. Sub kegiatan ini mencakup antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata, serta reformasi birokrasi.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan program prioritas perangkat daerah. Untuk memastikan arah pembangunan tersebut berjalan secara terukur dan akuntabel, maka ditetapkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator yang relevan, terukur, dan berdampak nyata.

Perumusan target keberhasilan dalam Renstra PD diwujudkan melalui penyusunan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*, yang mencerminkan capaian kinerja strategis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. IKU merupakan indikator yang telah melalui proses seleksi dan validasi, dengan mempertimbangkan keterukuran, keterandalan data, relevansi terhadap mandat fungsi perangkat daerah, serta keselarasan dengan indikator pembangunan nasional dan daerah.

Indikator-indikator ini berlaku untuk periode Renstra *tahun 2025 hingga tahun 2030*, dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan. Penetapan target pada setiap IKU dilakukan secara rasional dan bertahap, berdasarkan capaian historis, proyeksi sumber daya, dan potensi pengembangan ke depan.

Adapun matriks Indikator Kinerja Utama memuat secara rinci indikator terpilih untuk setiap tujuan dan sasaran, lengkap dengan satuan ukuran, target capaian per tahun, serta penanggung jawab pelaksana. Matriks ini tidak hanya menjadi alat bantu pengendalian dan evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam manajemen kinerja organisasi.Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, diharapkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.Kecamatan Sembakung

Kabupaten Nunukan memiliki 2 (Dua) indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan target capain setiap tahun berdasarkan rumus diatas , sebagai berikut ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama PD Kecamatan Sembakung

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Sembakung									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	98,45	98,47	98,48	98,50	98,51	98,52	98,54	
3.	Nilai SAKIP	Predikat	C	B	B	BB	BB	BB	BB	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;

4. Setiap Bidang Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Dinas Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Dinas / Badan Sembakung Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat

menghambat pelaksanaan RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Dinas / Badan / Kecamatan Sembakung demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Nunukan, 20 September 2025

CAMAT SEMBAKUNG

AGUS ARIF DARMAWAN, S.IP
Pembina Tk I,IV/b
Nip. 19810807 200604 1 011